PEDOMAN PELAKSANAAN

TRACER STUDI

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

2021

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 120 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TRACER STUDI ALUMNI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendapatkan umpan balik dari alumni serta informasi kepuasan pengguna alumni, maka perlu melaksanakan tracer studi terhadap alumni.
b. bahwa untuk kelancaran kegiatan Tracer Studi Alumni Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Tracer Studi Alumni Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Pedoman Tracer Studi Alumni Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014 tentang perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 119/PMK. 02/2020, tentang Standar Biaya Masukan Anggaran 2021;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 2011, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

12. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 032402/B.II.3/2020 Tahun 2020, tentang Pengangkatan Rektor UIN Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PEDOMAN TRACER STUDI ALUMNI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 20 April 2021

Rektor

Syahrin Harahap

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Puji syukur senantiasa kami haturkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan nikmat, rahmat, dan petunjuk-Nya sehingga Buku Panduan Pelaksanaan Tracer Studi dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai pedoman dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penyusunan laporan Tracer Studi alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau.

Buku panduan ini memuat tiga bagian utama. *Pertama* adalah pendahuluan. Bagian ini berisi latar belakang, tujuan dan target luaran yang diharapkan dari pelaksanaan Tracer Studi. *Kedua* adalah metode pelaksanaan. bagian ini memuat waktu pelaksanaan dan sasaran, sosialisasi kegiatan, prosedur pelaksanaan, alur, tahapan pelaksanaan, dan kepanitiaan pelaksanaan. Sedangkan bagian ketiga adalah pelaporan. Bagian ini menjelaskan tentang jenis dan bentuk laporan.

Apa yang tertuang dalam Buku Panduan ini diharapkan dapat memantik semangat para pemangku kepentingan di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan untuk melakukan pengembangan secara berkelanjutan di masa depan dalam mengidentifikasi profil alumni UIN Sumatera Utara Medan, penilaian pengguna terhadap kinerja alumni, dan umpan balik *(feedback)* alumni sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kualitas luaran danlayanan. Akhirnya, kami juga berharap bahwa, melalui Buku Panduan ini, UIN Sumatera Utara Medan dapat memberikan sumbangsih berharga dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan agama melalui kiprah para alumni yang bermutu. Semoga Allah SWT senantiasa mengabulkan doa dan meridlai usaha kita. Amin.

Medan, April 2021

Rektor

DAFTAR ISI

Sampul i
Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Tracer Studi
Kata Pengantar ii
Daftar Isi..... iii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Tracer Studi..... 2
1.3 Keluaran yang Dihasilkan 2

BAB II METODE PELAKSANAAN..... 3
2.1 Waktu Pelaksanaan dan Sasaran Tracer Studi 3
2.2 Sosialiasasi Kegiatan..... 3
2.3 Prosedur Pelaksanaan..... 3
2.4 Alur Prosedur 5
2.5 Alur Pelaksanaan Tracer Studi..... 6
2.6 Tahapan Pelaksanaan 7
2.7 Struktur Tim Tracer Studi 8

BAB III PELAPORAN TRACER STUDI 9
3.1 Jenis Laporan 9
3.2 Bentuk Laporan..... 9

BAB IV PENUTUP 10

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

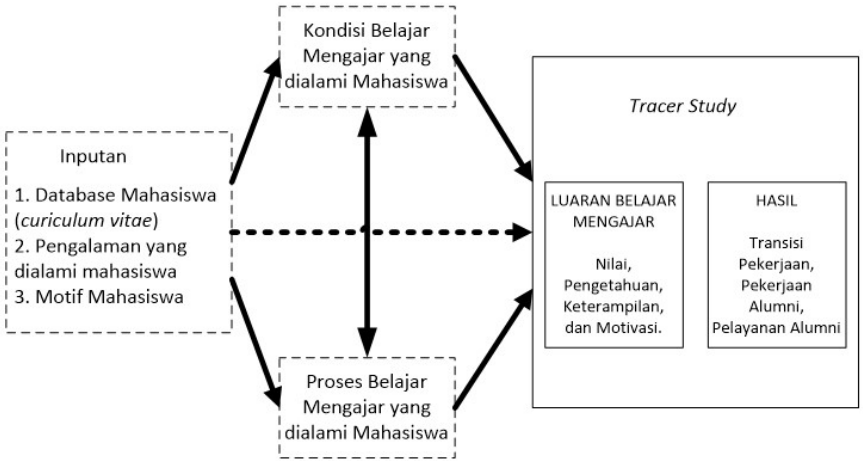
Tracer studi adalah salah satu cara untuk melakukan penilaian terhadap kualitas hasil keluaran perguruan tinggi (Schomburg, 2003). Penilaian tersebut didasarkan pada tiga aspek, yaitu proses pendidikan di perguruan tinggi, transisi lulusan memasuki dunia kerja, dan lingkup pekerjaan yang diperoleh oleh alumni setelah lulus.

Perguruan tinggi merupakan lembaga Pendidikan tinggi yang diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang mampu berkontribusi positif pada dunia kerja. Lulusan tersebut dituntut mampu mengaktualisasikan dan mengimplementasikan keilmuan yang telah mereka dapat dan kuasai pada bidang kerja mereka masing-masing. Seiring semakin dinamis dan kompetitifnya dunia kerja, pemahaman kualitas dan kesesuaian kompetensi lulusan terhadap dunia kerja menjadi hal mutlak yang harus dimiliki setiap perguruan tinggi. Perguruan tinggi dituntut untuk memberikan bukti empiris bahwa pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan berkembang sejalan dengan tuntutan dan perkembangan dunia kerja. Oleh sebab itu dibutuhkan metode yang mampu menyediakan berbagai informasi untuk menjawab tuntutan tersebut. Tracer Studi atau yang sering disebut survei alumni adalah studi mengenai lulusan lembaga penyelenggara pendidikan tinggi.

Hasil tracer studi tersebut, menurut Schomburg (2003) sangat bermanfaat bagi perguruan tinggi sebagai bahan evaluasi pelaksanaan dan hasil pendidikan guna pengembangan institusi dan peningkatan mutu layanan sekaligus akademik. Selain itu, hasil tracer studi juga bermanfaat untuk mengetahui informasi mengenai hubungan perguruan tinggi dengan dunia kerja profesional, menilai relevansi pendidikan tinggi, informasi bagi para *stakeholders*, maupun kelengkapan syarat akreditasi baik program

studi maupun institusi (Dikti, 2013).

Pentingnya tracer studi sebagaimana dijelaskan di atas mendorong UIN Sumatera Utara Medan untuk menyusun buku panduan pelaksanaan tracer studi. Panduan ini diharapkan dapat dijadikan tuntunan bagi pelaksana tracer studi sehingga didapatkan hasil yang valid dan terukur sebagai bahan evaluasi sekaligus rekomendasi untuk perkembangan kampus ke depan.



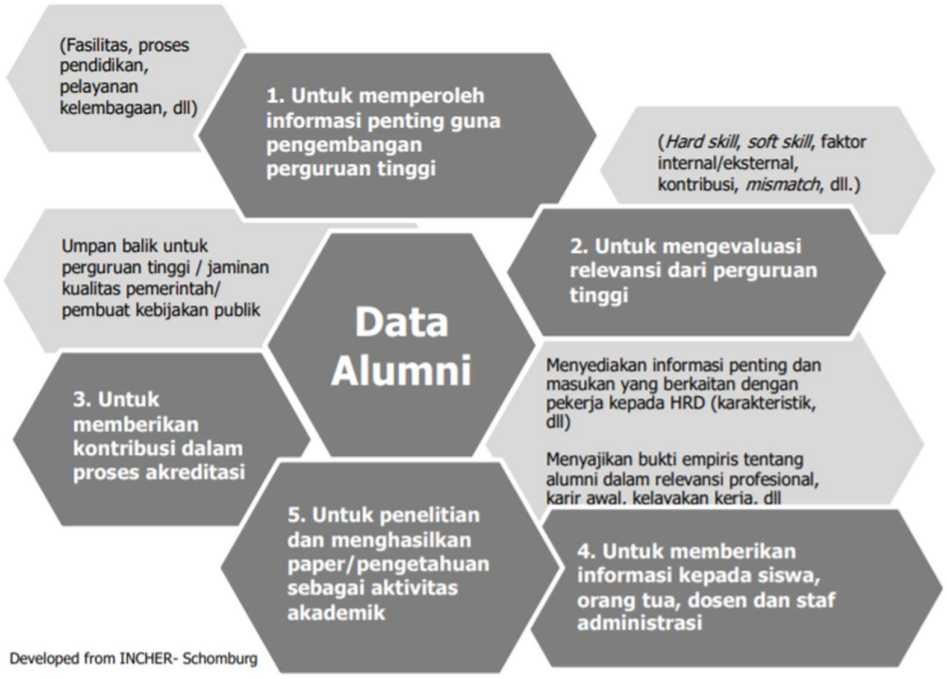
1.2 Tujuan Tracer Studi

Tracer Studi bertujuan untuk mendapatkan infomasi berkaitan dengan transisi lulusan perguruan tinggi ke dunia usaha dan industri sebagai hasil dari pendidikan tinggi. Informasi lulusan mencakup keluaran pendidikan berupa penilaian terhadap penguasaan dan pembentukan kompetensi, proses pendidikan dan kontribusi perguruan tinggi terhadap pemerolehan kompetensi merupakan informasi yang bermanfaat sebagai acuan perbaikan dan pengembangan perguruan tinggi.

Pelaksanaan tracer studi alumni bertujuan sebagai berikut:

1. Mengindentifikasi kompetensi lulusan meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

2. Mengetahui relevansi kurikulum program studi dengan keinginan pasar kerja.
3. Mengetahui kesesuaian antara kompetensi lulusan dan jenis pekerjaan (profesi) alumni.
4. Mengetahui keinginan pasar kerja *(job market signal)* dan relevansinya dengan kompetensi yang dirancang oleh program studi.
5. Memenuhi persyaratan akreditasi atau sertifikasi seperti BAN PT, AUN QA, ISO 9001:2008, dan akreditasi internasional lainnya.



1.3 Manfaat Tracer Studi

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan *Tracer Studi* alumni berupa:

1. Dokumentasi profil lulusan UIN Sumatera Utara Medan berdasarkan fakultas dan jurusan.
2. Rekomendasi perbaikan sistem penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta fasilitas di UIN Sumatera Utara Medan


Manfaat *Tracer Study*
Alat membangun jaringan / *networking* Alumni FEBI UINSU
Alat mengevaluasi relevansi antara perguruan tinggi dan dunia kerja
Alat untuk mendata alumni berdasarkan program studi dan angkatan (tahun masuk)
Alat untuk memberikan kontribusi dalam proses akreditasi nasional maupun internasional
Alat penghimpun informasi penting untuk pengembangan dan perbaikan PT, termasuk di dalamnya kinerja dosen dan staf administrasi, kurikulum.

BAB II
METODE PELAKSANAAN

2.1 Waktu Pelaksanaan dan Sasaran

Tracer Studi dan survei kepuasan / penilaian pengguna alumni dilaksanakan setiap tahun menggunakan pendekatan *exit cohort* (tahun keluar/tahun lulus) dengan **sasaran lulusan yang telah wisuda pada dua tahun sebelumnya**.

Pelaksanaan dilakukan setiap bulan Januari / awal Tahun dengan durasi kegiatan selama kurang lebih 1 (satu) Bulan.

2.2 Sosialisasi Kegiatan

Sosialisasi kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk memaksimalkan partisipasi responden (lulusan) dalam pengisian kuisioner *tracer studi.* Sosialisasi ini dilakukan melalui dua cara, yaitu tatap muka langsung dan daring (online). Sosialisasi melalui tatap muka dilakukan kepada calon responden ketika pelaksanaan yudisium, wisuda, dan pertemuan-pertemuan langsung lainnya. Sedangkan sosialisasi secara daring dilakukan melalui pemberitahuan via email, website alumni, dan media sosial.

2.3 Prosedur Pelaksanaan

Prosedur pelaksanaan Tracer Studi alumni diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerja sama (BAAKK) memberikan instruksi pelaksanaan *tracer studi* alumni kepada Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni.
2. Rektor memerintahkan Tim Tracer yang berdasarkan Pimpinan Fakultas untuk melakukan Tracer studi perFakultas yang berdampingan dengan Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni

bersama dengan Kepala Sub Bagian Alumni membentuk tim *tracer studi* tingkat universitas,fakultas, jurusan / program studi D.III, S.1, S.2, dan S.3 yang terdiri dari perwakilan Bagian Administrasi Akademik, dan Kemahasiswaan, Bagian Kemahasiswaan, Unit Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (Pustipada), fakultas, jurusan, dan koordinator angkatan.

3. Tim *tracer studi* melakukan koordinasi terkait teknis pelaksanaan, pembagian tugas, dan kebutuhan.

4. Bagian akademik menyiapkan dan menyerahkan data daftar alumni berdasarkan tahun lulus, program studi, IPK, dan lama studi, serta alamat dan nomor telepon alumni kepada ketua tim *tracer studi*.

5. Ketua tim *tracer studi* berkoordinasi dengan Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerja Sama (AAKK), Bagian Kemahasiswaan dan Alumni, Sub Bagian Kemahasiswaan, Bagian Umum, Fakultas dan Jurusan untuk menyusun instrumen *tracer studi* dan pengguna alumni.

6. Tim teknis IT mengunggah formulir isian dan kuesioner *tracer studi* dan pengguna alumni pada laman web. (paling lambat 3 hari setelah daftar isian dan kuesioner tersusun)

7. Ketua tim *tracer studi* menyerahkan data alumni kepada fakultas, jurusan / program studi dan koordinator angkatan

8. Tim *tracer studi* terutama jurusan dan koordinator angkatan melakukan sosialisasi dan permohonan pengisian angket kepada alumni pada laman.

9. Alumni dan pengguna alumni mengisi angket kuesioner *tracer studi*

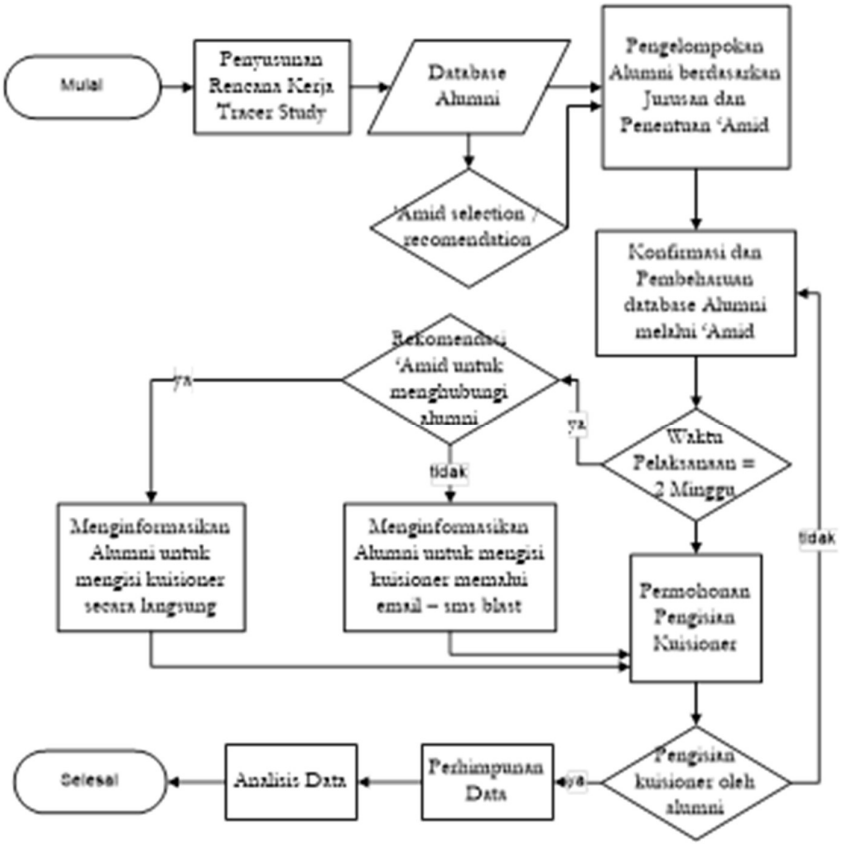
10. Tim *tracer studi* melakukan rekapitulasi dan mengolah data hasil

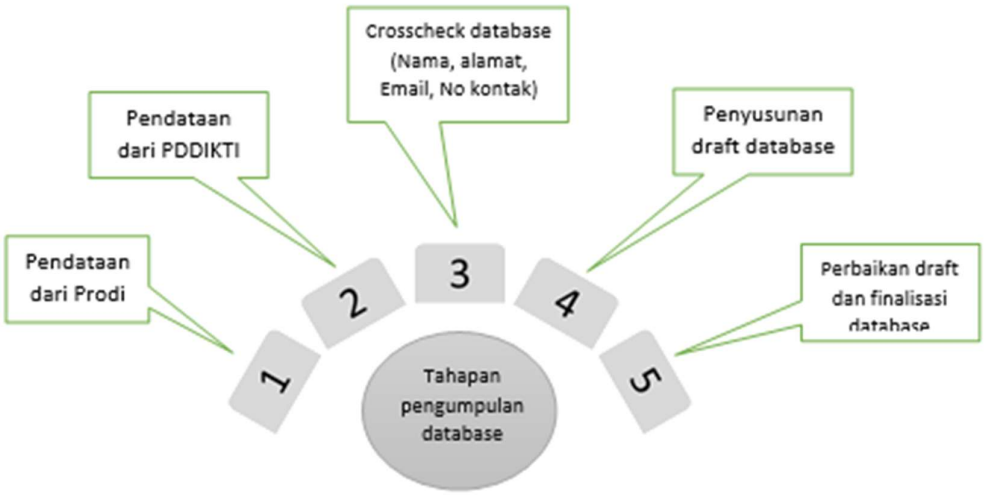
isian angket *tracer studi* oleh alumni dan pengguna alumni. (Terekap paling lambat 30 hari setelah masa pengisian angket ditutup)

11. Tim *tracer studi* menyusun laporan hasil *tracer studi* dan survey pengguna lulusan sebagaimana format laporan dalam lampiran.

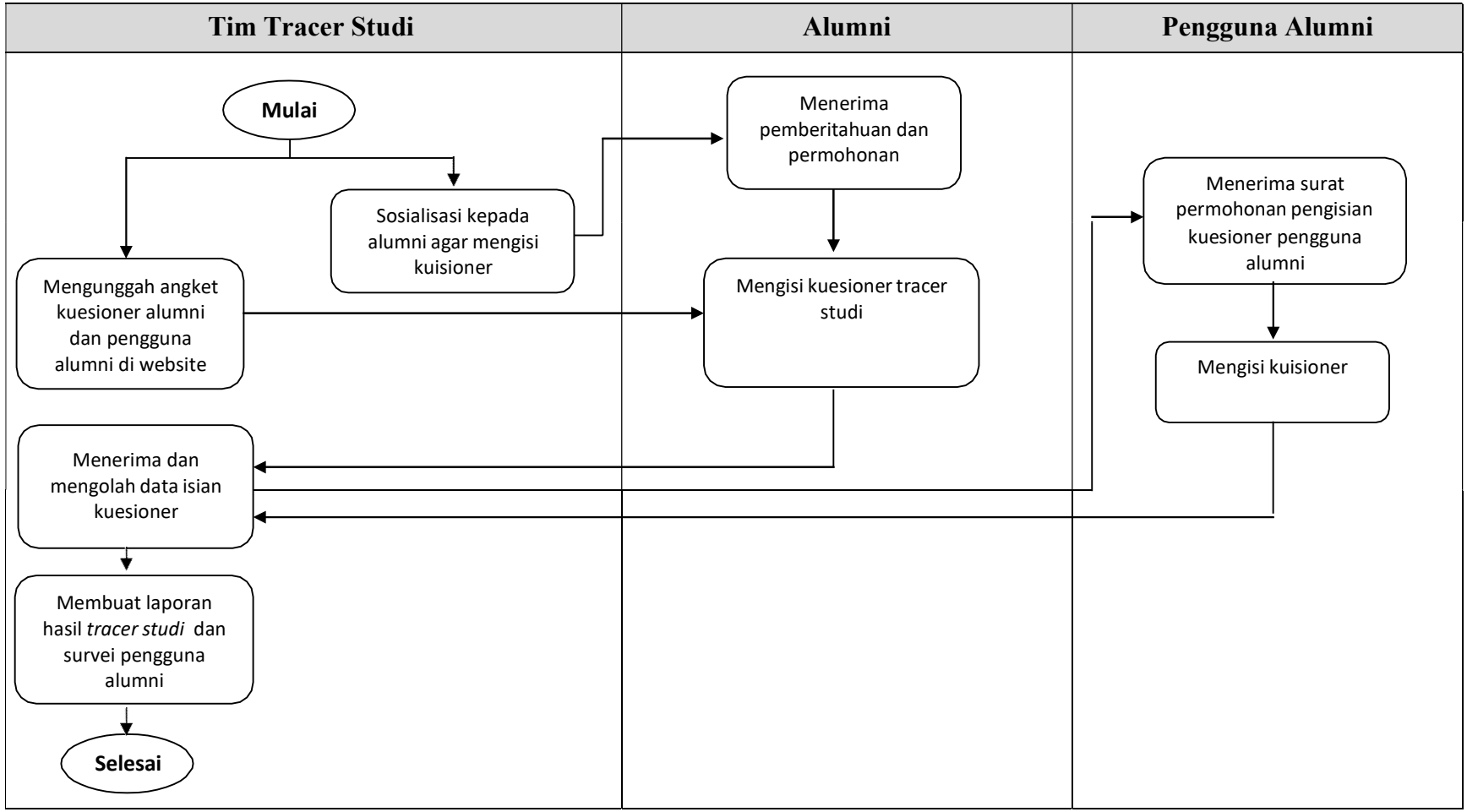
12. Tim *tracer studi* menyerahkan laporan hasil *tracer studi* kepada Rektor, Para Wakil Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, Kepala Unit, dan Kepala Bagian.

2.4 Alur Prosedur




Crosscheck database (Nama, alamat, Email, No kontak)
Pendataan dari PDDIKTI
Penyusunan draft database
Pendataan dari Prodi
Perbaikan draft dan finalisasi database
1
2
3
4
5
Tahapan pengumpulan database

2.5 Alur Pelaksanaan Tracer Studi



2.6 Tahapan Pelaksanaan

No	Kegiatan	Bulan				
		1	2	3	4	5
1	Penyusunan kuisioner tracer studi alumni dan survei pengguna alumni	√				
2	Pengunggahan kuisioner TS alumni dan survei pengguna alumni di website	√				
3	Sosialisasi TS kepada lulusan tahun target		√			
4	Pengisian kuisioner TS alumni		√	√		
5	Pengiriman surat permohonan pengisian kuisioner dan *link* survei kepada pengguna alumni melalui email dan dihubungi via telepon			√		
6	Pengisian kuisioner survei pengguna alumni			√	√	
7	Verifikasi dan analisis data					√
8	Penyusunan laporan TS alumni dan survei pengguna alumni					√

2.7 Struktur Tim Tracer Studi

DAFTAR NAMA-NAMA PANITIA TRACER STUDI ALUMNI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2021-2024

Pembina : Rektor UIN Sumatera Utara Medan

Penasehat : 1. Prof. Dr. Hasan Asari, MA
2. Dr. Hasnah Nasution, MA
3. Dr. Dur Brutu, MA

Ketua : Dr. Nisful Khoir, MA

Sekretaris : Dr. Abdurrahman, M.Pd

Koordinator Fakultas :

1. Fakultas Syari'ah dan Hukum	: Dr. Ardiansyah, MA
2. Fakultas Dakwah dan Komunikasi	: Prof. Dr. Lahmuddin Lubis, MA
3. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	: Dr. Mardianto, M.Pd
4. Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam	: Prof. Dr. Amroeni Darajat, MA
5. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	: Dr. Muhammad Yafiz, MA
6. Fakultas Kesehatan Masyarakat	: Prof. Dr. Safaruddin, M.Pd
7. Fakultas Ilmu Sosial	: Dr. Maraimbang Daulay, MA
8. Pascasarjana	: Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, MA

Kesekretariatan : Yusman SE

BAB III
PELAPORAN HASIL TRACER STUDI

3.1 Jenis Laporan

Hasil tracer studi ini dilaporkan dalam dua jenis. Jenis laporan pertama adalah laporan yang dihasilkan dari isian kuisioner oleh lulusan. Sedangkan jenis laporan yang kedua adalah laporan yang dihasilkan dari isian kuisioner oleh pengguna lulusan.

3.2 Bentuk Laporan

Hasil tracer studi alumni dilaporkan dalam dua bentuk. Pertama yaitu laporan berupa grafik yang menunjukkan jumlah prosentase masing-masing jawaban dari setiap butir pertanyaan yang diajukan dalam instrumen tracer studi. Laporan ini diunggah pada laman website UIN SU dan Fakultas.

Bentuk laporan kedua yaitu laporan utuh yang memuat grafik dan uraian keterangannya. Laporan ini dicetak dalam bentuk buku dan dibagikan kepada setiap pimpinan baik tingkat universitas, fakultas, unit, bagian, maupun lembaga.

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan panduan pelaksanaan tracer studi ini merupakan sebuah ikhtiar untuk memberikan gambaran sekaligus tuntunan pelaksanaan tracer studi alumni UIN Sumatera Utara Medan. Sebagai panduan, tentu buku ini diharapkan dapat membantu teknis pelaksanaan tracers studi. Namun demikian, panduan ini juga sangat terbuka terhadap perbaikan dan penyempurnaan seiring dengan hasil evaluasi dari praktik pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, tim penyusun membuka diri terhadap masukan yang ada demi pelaksanaan tracer studi yang lebih baik.